



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN MASJID BAITUL IZZAH ISLAMIC CENTER  
KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tata kelola manajemen Masjid Baitul Izzah Islamic Center Kota Tarakan yang merupakan aset Pemerintah Kota Tarakan perlu difungsikan baik sebagai tempat ibadah maupun pusat pembinaan Umat Islam (Islamic Center);
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Pengelolaan Masjid Baitul Izzah Islamic Center Kota Tarakan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Masjid Baitul Izzah Islamic Center Kota Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotamadya Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 01/BER/MDN-MAG/1069 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadah Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya;

4. Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/802/2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11);
6. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2011 Nomor 196);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN MASJID BAITUL IZZAH ISLAMIC CENTER KOTA TARAKAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
7. Masjid adalah Masjid Baitul Izzah Islamic Center Kota Tarakan.
8. Badan Pengelola Masjid yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah Badan yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolaan Masjid.

9. Imam Besar Masjid adalah Imam yang bertugas memimpin penyelenggaraan kegiatan peribadatan, pendidikan, dakwah serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid.
10. Imam Tetap/Rawatib Masjid yang selanjutnya disebut Imam Tetap/Rawatib adalah Imam yang memimpin sholat berjamaah 5 (lima) Waktu di Masjid.
11. Imam Tamu Masjid yang selanjutnya disebut Imam Tamu adalah Imam yang memimpin sholat berjamaah atas undangan Badan Pengelola.
12. Ketua Umum adalah Ketua Umum Badan Pengelola.
13. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Pengelola.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pembinaan manajemen masjid dibentuk Badan Pengelola.
- (2) Kedudukan Badan Pengelola berada di bawah Sekretariat Daerah Kota Tarakan.
- (3) Badan Pengelola dipimpin oleh Ketua Umum.
- (4) Ketua Umum dibantu oleh Unsur Wakil Ketua dan Kepala Pelaksana.
- (5) Ketua Umum bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Badan Pengelola mempunyai tugas melaksanakan pembinaan keorganisasian, administrasi keuangan, aset, pendidikan dan dakwah, kemakmuran masjid, komunikasi, dan hubungan antar lembaga.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Pengelola menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana strategis dan program kerja;
- b. merumuskan dan menetapkan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengawasan pengelolaan dan pengaturan masjid;
- c. merumuskan dan melaksanakan penataan organisasi dan manajemen administrasi keuangan, aset, pendidikan dan dakwah, kemakmuran masjid, komunikasi, dan hubungan antar lembaga; dan
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
ORGANISASI BADAN PENGELOLA

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola terdiri dari:
  - a. Unsur Pimpinan, terdiri dari:
    1. Ketua Umum; dan
    2. Unsur Wakil Ketua sebanyak 4 (empat) orang.
  - b. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
    1. Kepala Pelaksana;
    2. Seksi Umum dan Perlengkapan;
    3. Seksi Perencanaan dan Pengelola Keuangan;
    4. Seksi Kemakmuran Masjid; dan
    5. Seksi Dakwah dan Pendidikan.
- (2) Imam Masjid, terdiri dari:
  - a. Imam Besar;
  - b. Imam Tetap/Rawatib; dan
  - c. Imam Tamu.
- (3) Struktur organisasi Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua  
Unsur Pimpinan

Pasal 6

- (1) Ketua Umum dijabat oleh Asisten Sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Ketua Umum berwenang menetapkan Kepala Seksi.
- (3) Unsur Wakil Ketua dan Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipilih melalui seleksi terbuka yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Masing-masing Wakil Ketua mengkoordinir Seksi yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Ketiga  
Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Kepala Pelaksana bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan administrasi, keamanan dan kebersihan, pertamanan, penataan aset dan perlengkapan masjid, perencanaan pengembangan masjid dan pengelolaan keuangan serta pelaporan, pelayanan kemakmuran, menyemarakkan dan meramaikan masjid, pengkoordinasian kegiatan dakwah dan pendidikan sebagai pusat pembinaan umat Islam (Islamic Center).

- (2) Kepala Pelaksana membawahi pelaksanaan tugas masing-masing seksi.
- (3) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum/Wakil Ketua.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan kegiatan tahunan;
- b. pengkoordinasian pelaksana tugas seksi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi; dan
- d. pelaporan administrasi dan keuangan.

#### Bagian Keempat Seksi

##### Paragraf 1

#### Seksi Umum dan Perlengkapan

#### Pasal 9

- (1) Seksi Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi, keamanan dan kebersihan, pertamanan, penataan aset dan perlengkapan masjid.
- (2) Seksi Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Seksi Umum dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. organisasi kepegawaian;
- b. administrasi umum;
- c. keamanan dan ketertiban;
- d. kebersihan dan keindahan, pertamanan, halaman dan lingkungan; dan
- e. perlengkapan dan aset.

##### Paragraf 2

#### Seksi Perencanaan dan Pengelola Keuangan

#### Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengelola Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengembangan masjid dan melakukan pengelolaan keuangan serta pelaporan.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pengelola Keuangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pengelola Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan strategis dan pengembangan masjid;
- b. melaksanakan administrasi keuangan; dan
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban.

## Paragraf 3

### Seksi Kemakmuran Masjid

## Pasal 13

Seksi Kemakmuran Masjid mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kemakmuran, menyemarakkan dan meramaikan masjid.

## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Kemakmuran Masjid menyelenggarakan fungsi:

- a. administrasi pengaturan petugas masjid meliputi:
  1. imam;
  2. khatib; dan
  3. muazzin.
- b. pembinaan ibadah meliputi:
  1. sholat 5 (Lima) Waktu;
  2. sholat Jumat; dan
  3. sholat Ied
  4. sholat sunnah lainnya.
- c. pembinaan sosial kemasyarakatan meliputi:
  1. jamaah;
  2. majelis ta'lim;
  3. pengajian rutin;
  4. remaja masjid;
  5. hari besar Islam;
  6. zakat, infaq, dan sedekah;
  7. usaha ekonomi; dan
  8. kesehatan.

## Paragraf 4

### Seksi Dakwah dan Pendidikan

## Pasal 15

Seksi Dakwah dan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kegiatan dakwah dan pendidikan sebagai pusat pembinaan umat Islam (Islamic Center).

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Dakwah dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pendidikan formal;
- b. pembinaan pendidikan non formal;
- c. pembinaan da'i;
- d. pembinaan perpustakaan; dan
- e. pembinaan media komunikasi, informasi dan hubungan antar lembaga.

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengelola diberikan honorarium setiap bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan dan/atau dari penerimaan masjid yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum.

## Bagian Kelima Imam Masjid

## Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengelola dibantu oleh Imam Masjid yang terdiri dari:
  - a. imam besar;
  - b. imam tetap/rawatib; dan
  - c. imam tamu.
- (2) Imam Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengelola untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

## BAB IV TATA KERJA

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit kerja wajib menerapkan prinsip konsultasi, koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar organisasi.

## BAB V TATA CARA SELEKSI UNSUR WAKIL KETUA DAN KEPALA PELAKSANA

## Pasal 20

- (1) Unsur Wakil Ketua dan Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipilih melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap meliputi:
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. uji kelayakan dan kepatutan.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan honorarium.
- (5) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara pemenuhan persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- (6) Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Tim Seleksi.
- (7) Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan cara penulisan dan pemaparan makalah.

#### Pasal 21

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan sebagai Unsur Wakil Ketua dan Kepala Pelaksana bersama-sama dengan Ketua Umum oleh Wali Kota.

### BAB VI DEWAN PEMBINA

#### Bagian Kesatu Unsur Dewan Pembina

#### Pasal 22

Unsur Dewan Pembina terdiri dari:

- a. Wali Kota;
- b. Wakil Wali Kota;
- c. Ketua DPRD;
- d. Sekretaris Daerah;
- e. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan;
- f. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tarakan;
- g. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Tarakan; dan
- h. Tokoh Masyarakat

#### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 23

Tugas dan fungsi Dewan Pembina adalah memberikan pertimbangan dan arahan kepada Badan Pengelola.

BAB VII  
KEUANGAN

Pasal 24

- (1) Keuangan masjid bersumber dari APBD.
- (2) Keuangan masjid selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara;
  - c. infaq, sedekah dan wakaf dari umat Islam yang sifatnya tidak mengikat; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB VIII  
MASA BAKTI

Pasal 25

- (1) Masa bakti kepengurusan Badan Pengelola selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Usia Pegawai sekurang-kurangnya berumur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan Pengurus/Badan Pengelola Masjid Baitul Izzah Islamic Center yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor: 460/HK-IV/156/2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Baitul Izzah Kota Tarakan Periode 2017-2021 wajib menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 5 Juni 2020

WALI KOTA TARAKAN,

  
KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,




A. HAMID


BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 314

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN MASJID BAITUL IZZAH ISLAMIC CENTER  
KOTA TARAKAN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA



WALI KOTA TARAKAN,

  
KHAIRUL